



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norman Basir Bin Samsul Baharun;
2. Tempat lahir : Karang Mendapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /10 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /10/II/2019/Resnarkoba tanggal 14 Februari 2019;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Jang Kap / 10.a /XI/2019/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa Norman Basir Bin Samsul Baharun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 67 /Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 28 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAN BASIR bin SAMSUL BAHARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NORMAN BASIR bin SAMSUL BAHARUN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan.**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke5 (kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 2(dua) batang rokok;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.

Dipergunakan dalam perkara ABDUL KHOLIK BIN UMAR ASLI

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa NORMAN BASIR BIN SAMSUL BAHARUN bersama dengan Saksi ABDUL KHOLIK (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir sungai Rt. 06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Kholik mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Rt. 06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kholik "*ado nomor Suhir dak?*", Saksi Abdul Kholik menjawab "*ado, untuk apo?*", Terdakwa berkata "*untuk beli shabu*" dan Saksi Abdul Kholik menjawab "*karto dakdo man tinggal besoklah aku bawa*".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Abdul Kholik kembali mendatangi Terdakwa dirumahnya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Abdul Kholik memberikan Kartu Simcard dan dimasukan kedalam *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Suhir (DPO) dan saat Sdr. Suhir menjawab, Terdakwa memberikan kepada Saksi Abdul Kholik untuk berbicara, Saksi Abdul Kholik berkata kepada Sdr. Suhir "*ado bahan bang?*" dan Sdr. Suhir menjawab "*ado, mesen brapo?*". Saksi Abdul Kholik berkata "*empat ji*", Sdr. Suhir berkata "*nanti malam kuantar jam sebelas*", kemudian Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Suhir menelpon dan berkata "*aku sudah sampai dirumah norman*", selanjutnya Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suhir di pinggir sungai Rt. 06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun, selanjutnya Sdr. Suhir menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, serta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.200.000., (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Suhir dan setelah Sdr. Suhir menerima uang tersebut Sdr. Suhir meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik kembali kerumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi Abdul Kholik, Sdr. Lenon (DPO) dan Sdr. Win (DPO) didalam rumah Terdakwa membagi-bagi 1 klip narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) klip plastik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa, Terdakwa mengantongi 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) klip plastik berisikan Narkotika jenis Shabu di saku celana pendek putih sebelah kiri, kemudian tiba-tiba datang Saksi Syahrial dan Saksi Nazarudin, selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok tersebut



dan Saksi Syahrial mengamankan Terdakwa dan berkata "*apa itu yang kamu buang tadi?*", Terdakwa menjawab "*shabu pak*", dengan disaksikan oleh Saksi Deni, Terdakwa mengambil kotak roko tersebut dan membukanya dan didalamnya terdapat 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi Syahrial menanyakan kepada terdakwa: "*apa ini*" Terdakwa menjawab: "*sabu pak*", saksi Syahrial menanyakan kembali: "*milik siapa* " , Terdakwa mengatakan : "*milik saya pak*" dan saksi Syahrial menanyakan kembali "*dari mana kamu memperoleh sabu ini*", Terdakwa menjawab: "*dari kholik*", setelah mengamankan barang bukti, selanjutnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet dibawah bantal diruang tengah rumah tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut saksi Syahrial mengatakan kepada Terdakwa: "*uang apa ini*" Terdakwa menjawab: "*uang hasil menjual sabu pak*", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kedalam mobil, didalam mobil saksi Syahrial meminta Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Abdul Kholik, dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Kholik yang berada di Rt. 15 Dusun Baru Kel. Dusun Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Saksi Syahrial dan Saksi Nazarudin langsung mengamankan Saksi Abdul kholik dan mempertemukan Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik, selanjutnya Saksi Syahrial menanyakan kepada Saksi Abdul Kholik: "*Apakah Benar Kamu Membeli Sabu Bersama Norman*", saat tersebut Saksi Abdul Kholik mengatakan: "*betul pak*", kemudian saksi Syahrial dan saksi Nazarudin melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Abdul Kholik dengan disaksikan oleh Saksi Hari dan didalam kamar dirumah Saksi Abdul Kholik tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek health wealth warna hijau yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex, 1(satu) jarum kompor, 1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 16/10727.00/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkoba jenis Shabu berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram.



Bahwa 9 (sembilan) paket yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.653 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kholik dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa NORMAN BASIR BIN SAMSUL BAHARUN bersama dengan Saksi ABDUL KHOLIK (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kontrakan Terdakwa di Rt. 06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Kholik mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Rt. 06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kholik “*ado nomor Suhir dak?*”, Saksi Abdul Kholik menjawab “*ado, untuk apo?*”, Terdakwa berkata “*untuk beli shabu*” dan Saksi Abdul Kholik menjawab “*karto dakdo man tinggal besoklah aku bawa*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Abdul Kholik kembali mendatangi Terdakwa dirumahnya dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Abdul Kholik memberikan Kartu Simcard dan dimasukan kedalam *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Suhir (DPO) dan saat Sdr. Suhir menjawab, Terdakwa memberikan kepada Saksi Abdul Kholik untuk berbicara, Saksi Abdul Kholik berkata kepada Sdr. Suhir "*ado bahan bang?*" dan Sdr. Suhir menjawab "*ado, mesen brapo?*". Saksi Abdul Kholik berkata "*empat ji*", Sdr. Suhir berkata "*nanti malam kuantar jam sebelas*", kemudian Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Suhir menelpon dan berkata "*aku sudah sampai di rumah norman*", selanjutnya Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suhir, selanjutnya Sdr. Suhir menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, serta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.200.000., (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Suhir dan setelah Sdr. Suhir menerima uang tersebut Sdr. Suhir meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik kembali kerumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi Abdul Kholik, Sdr. Lenon (DPO) dan Sdr. Win (DPO) didalam rumah Terdakwa membagi-bagi 1 klip narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) klip plastik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat didepan rumah Terdakwa, Terdakwa mengantongi 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) klip plastik berisikan Narkotika jenis Shabu di saku celana pendek putih sebelah kiri, kemudian tiba-tiba datang Saksi Syahrial dan Saksi Nazarudin, selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok tersebut dan Saksi Syahrial mengamankan Terdakwa dan berkata "*apa itu yang kamu buang tadi?*", Terdakwa menjawab "*shabu pak*", dengan disaksikan oleh Saksi Deni, Terdakwa mengambil kotak roko tersebut dan membukanya dan didalamnya terdapat 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi Syahrial menanyakan kepada terdakwa: "*apa ini*" Terdakwa menjawab: "*sabu pak*", saksi Syahrial menanyakan kembali: "*milik siapa*" , Terdakwa mengatakan : "*milik*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



saya pak" dan saksi Syahrial menanyakan kembali" dari mana kamu memperoleh sabu ini", Terdakwa menjawab:" dari kholik", setelah mengamankan barang bukti, selanjutnya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet dibawah bantal diruang tengah rumah tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut saksi Syahrial mengatakan kepada Terdakwa:" uang apa ini" Terdakwa menjawab:" uang hasil menjual sabu pak", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kedalam mobil, didalam mobil saksi Syahrial meminta Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Abdul Kholik, dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Kholik yang berada di Rt. 15 Dusun Baru Kel. Dusun Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Saksi Syahrial dan Saksi Nazarudin langsung mengamankan Saksi Abdul kholik dan mempertemukan Terdakwa dan Saksi Abdul Kholik, selanjutnya Saksi Syahrial menanyakan kepada Saksi Abdul Kholik:" Apakah Benar Kamu Membeli Sabu Bersama Norman", saat tersebut Saksi Abdul Kholik mengatakan:" betul pak", kemudian saksi Syahrial dan saksi Nazarudin melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Abdul Kholik dengan disaksikan oleh Saksi Hari dan didalam kamar dirumah Saksi Abdul Kholik tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek health wealth warna hijau yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex,1(satu) jarum kompor,1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, Saksi Abdul Kholik dan Terdakwa dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 16/10727.00/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram.

Bahwa 9 (sembilan) paket yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.653 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kholik dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRIAL Bin NASRUL**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Pelaku tindak pidana narkotika yang saksi amankan pada saat tersebut adalah laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN, yang saksi amankan di Rt.06 desa karang mendapo kec.pauh, pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh melalui ABDUL KHOLIK, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan ABDUL KHOLILKBin UMAR dirumahnya di dusun Baru Rt 15 kel.Dusun Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
 - Bahwa Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat tersebut sebanyak 9(sembilan) klip plastic;
 - Bahwa saksi menemukan 9(sembilan) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu didekat Terdakwa, yang mana sebelum saksi mengamankan Terdakwa saksi melihat Terdakwa membuang 1(satu) kotak rokok, dan setelah mengamankan Terdakwa 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dibuka dan didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 9(sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;

- bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol yang berisi 9(sembilan) klip plastic yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa saat tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa posisi dan jarak 1(satu) kotak sampoerna menthol yang berisikan 9(sembilan) klip plastic yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut Sekira 3(tiga) meter disamping kanan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, Sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didesa Karang Mendapo Kecamatan Pauh ada seorang laki-laki sebagai pengedar narkotika jenis sabu, setelah mendalami informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan juga Kanit Opsnal Satresnarkoba dan juga rekan satresnarkoba lainnya, kemudian saksi bersama rekan satresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju kedesa Karang Mendapo kec. Pauh kab. Sarolangun, setelah dilakukan penyelidikan saksi dan anggota satresnarkoba lainnya langsung menuju rumah sebagaimana diinformasikan masyarakat tersebut di Rt.06 desa Karang Mendapo kec. Pauh dan saat saksi dan tim tiba didepan rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumah, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saat tersebut saksi melihat Terdakwa membuang bungkus kotak rokok dan setelah mengamankan Terdakwa saksi mengatakan kepada Terdakwa:” APA ITU YANG KAMU BUANG TADI”, Terdakwa menjawab:”SABU PAK”, Kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah datang saksi sipil kepala desa Karang Mendapo saksi membuka isi dari 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa:” APA INI” Terdakwa menjawab:” SABU PAK”, saksi menanyakan kembali:” MILIK SIAPA “ , Terdakwa mengatakan :” MILIK SAYA PAK” dan saksi menanyakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



kembali kepada Terdakwa:" DARI MANA KAMU MEMPEROLEH SABU INI", Terdakwa menjawab:" DARI KHOLIK", setelah mengamankan barang bukti saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet dibawah bantal diruang tengah rumah tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa:" UANG APA INI" Terdakwa menjawab:" UANG HASIL MENJUAL SABU PAK", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kedalam mobil, didalam mobil saksi meminta Terdakwa menunjukkan rumah KHOLIK, dan sesampainya saksi dan tim dirumah KHOLIK saksi langsung berhasil mengamankan KHOLIK didepan rumahnya dan kemudian setelah datang saksi sipil saksi mempertemukan Terdakwa dan ABDUL KHOLIK dan menanyakan kepada KHOLIK:" APAKAH BENAR KAMU MEMBELI SABU BERSAMA NORMAN", saat tersebut KHOLIK mengatakan:" BETUL PAK", kemudian saksi dan rekan saksi NAZARUDIN SEMBIRING melakukan penggeledahan dirumah KHOLIK dan didalam kamar dirumah KHOLIK tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau yang berisikan 1(satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex,1(satu) jarum kompor,1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, KHOLIK dan NORMAN dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Situasi dan kondisi saat tersebut malam hari, sepi dan terang lampu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 1(satu) batang rokok yang berisi:
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke 5(kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu; 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah yang berisi kartu sim KHOLIK;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) celana pendek warna putih;



- Adalah barang bukti yang ditemukan saat saya dan rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa yang dibuang Terdakwa didekat Terdakwa pada saat tersebut, sedangkan:

- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong

- Adalah barang bukti milik KHOLIK yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah KHOLIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi NAZARUDIN SEMBIRING Bin A. SEMBIRING dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkotika Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pelaku tindak pidana narkotika yang saksi amankan pada saat tersebut adalah laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN, yang saksi amankan di Rt.06 desa karang mendapo kec.pauh, pada hari kamis tanggal 14 february 2019 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN ditangkap saat tersebut NORMAN BASIR mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan dari NORMAN BASIR diperoleh NORMAN BASIR melalui ABDUL KHOLIL, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan ABDUL KHOLIL Bin UMAR dirumahnya di dusun Baru Rt15 kel.Dusun Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
- Bahwa Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat tersebut sebanyak 9(sembilan) klip plastic;
- Bahwa saksi menemukan 9(sembilan) klip plastic yang berisi diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu didekat Terdakwa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi mengamankan Terdakwa saksi melihat Terdakwa membuang 1(satu) kotak rokok, dan setelah mengamankan Terdakwa 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 9(sembilan) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;

- bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol yang berisi 9(sembilan) klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa saat tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa posisi dan jarak 1(satu) kotak sampoerna menthol yang berisikan 9(sembilan) klip plastik yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut Sekira 3(tiga) meter disamping kanan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, Sekira pukul 21.00 wib, rekan saksi yang bernama SYAHRIAL memberitahuakan kepada saksi bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat didesa karang mendapo kecamatan pauh ada seorang laki-laki sebagai pengedar narkotika jenis sabu, setelah mendalami informasi tersebut rekan saksi SYAHRIAL melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan juga Kanit Opsnal Satresnarkoba dan juga rekan satresnarkoba lainnya, kemudian saksi bersama tim satresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju kedesa karang mendapo kec. pauh kab.sarolangun, setelah dilakukan penyelidikan saksi dan tim satresnarkoba langsung menuju rumah sebagaimana diinformasikan masyarakat tersebut di Rt.06 desa karang mendapo kec.pauh dan saat saksi dan tim tiba didepan rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumah, kemudian saksi dan SYAHRIAL langsung mengamankan Terdakwa dan saat hendak mengamankan Terdakwa tersebut saksi melihat Terdakwa membuang 1(satu) bungkus kotak rokok dan setelah mengamankan Terdakwa saksi mendengar SYAHRIAL mengatakan kepada Terdakwa:” APA ITU YANG KAMU BUANG TADI”, Terdakwa menjawab:”SABU PAK”, Kemudian saksi dan SYAHRIAL meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah datang saksi sipil kepala desa karang mendapo SYAHRIAL membuka isi dari 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisi 1(satu) klip plastik yang berisikan 4(empat) klip plastik yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



narkotika jenis sabu dan 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima) klip plastic yang masing masing berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, kemudian SYAHRIAL menanyakan kepada Terdakwa:” APA INI” Terdakwa menjawab:” SABU PAK”, saksi dan SYAHRIAL menanyakan kembali:” MILIK SIAPA “ , Terdakwa mengatakan :” MILIK SAYA PAK” dan SYAHRIAL menanyakan kembali kepada Terdakwa:” DARI MANA KAMU MEMPEROLEH SABU INI”, Terdakwa menjawab:” DARI KHOLIK”, setelah mengamankan barang bukti saksi dan tim melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet dibawah bantal diruang tengah rumah tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut saksi dan SYAHRIAL mengatakan kepada Terdakwa:” UANG APA INI” Terdakwa menjawab:” UANG HASIL MENJUAL SABU PAK”, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kedalam mobil, didalam mobil saya meminta Terdakwa menunjukkan rumah KHOLIK, dan sesampainya saksi dan tim dirumah KHOLIK saya langsung berhasil mengamankan KHOLIK didepan rumahnya dan kemudian setelah datang saksi sipil saksi dan tim mempertemukan Terdakwa dan ABDUL KHOLIK dan menanyakan kepada KHOLIK:” APAKAH BENAR KAMU MEMBELI SABU BERSAMA NORMAN”, saat tersebut KHOLIK mengatakan:” BETUL PAK”, kemudian saksi dan rekan saksi SYAHRIAL melakukan pengeledahan dirumah KHOLIK dan didalam kamar dirumah KHOLIK tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau yang berisikan 1(satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex,1(satu) jarum kompor,1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, KHOLIK dan NORMAN dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Situasi dan kondisi saat tersebut malam hari, sepi dan terang lampu;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 1(satu) batang rokok yang berisi:

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke 5(kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



diduga Narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah yang berisi kartu sim KHOLIK;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) celana pendek warna putih;

Adalah barang bukti yang ditemukan saat saya dan rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa yang dibuang Terdakwa didekat Terdakwa pada saat tersebut, sedangkan:

- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong

Adalah barang bukti milik KHOLIK yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dirumah KHOLIK;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi DENI WAHYUDI Bin YAMIN dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi berada didirumah sedang istirahat, saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN, kemudian saksi pergi mengikuti anggota kepolisian kerumah NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN yang berada di Rt.06 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun, setibanya saksi di dalam didepan rumah Terdakwa yang bernama NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN tersebut saksi melihat Terdakwa telah dimankan oleh anggota kepolisian dengan tangan diborgol dan saat tersebut anggota kepolisian menunjukkan 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol dan saksi melihat anggota mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan



5(lima) klip plastic yang masing masing ke5(kelima) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing ke4(empat) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa:” APA INI” Terdakwa saat tersebut menjawab:”SABU PAK”, kemudian anggota kepolisian menanyakan kembali:” MILIK SIAPA”, Terdakwa menjawab:”MILIK SAYA” anggota kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa:”APAKAH SAUDARA MEMILIKI IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA”, Terdakwa menjawab:” TIDAK ADA”, kemudian setelah mengamankan barang bukti anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa diruang televisi dibawah bantal ditemukan 1(satu) dompet merah yang didalam dompet tersebut terdapat dompet yang berisikan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa:” UANG APA INI”, saat tersebut Terdakwa menjawab:” TUJUH RATUS RIBU UANG HASIL PENJUALAN SABU PAK, SISANYA UANG ISTRI SAYA” kemudian setelah mengamankan barang bukti anggota kepolisian membawa barang bukti dan Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil.

- Bahwa Saat tersebut jarak saksi sekira 1(satu) meter saat menyaksikan penemuan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol yang berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima) klip plastic yang masing masing ke5(kelima) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing ke4(empat) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Selain saksi, istri Terdakwa juga menyaksikan ada juga seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang saksi ketahui merupakan tukang urut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penemuan barang bukti pada saat tersebut Terdakwa tidak ada memiliki atau menunjukkan surat izin kepemilikan atau penguasaan narkoba.
- Bahwa Pada saat tersebut malam hari, situasi sepi dan terang oleh sinar lampu bengkel
- Bahwa Benar saksi masih mengenalinya yang mana 1(satu) kotak rokok sampoerna menthol yang berisi 1(satu) klip plastic yang berisikan 5(lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastic yang masing masing ke5(kelima) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) klip plastic yang berisikan 4(empat) klip plastic yang masing masing ke4(empat) klip plastic tersebut berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah narkotika yang ditemukan anggota kepolisian yang diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dan uang sebesar RP.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan didalam rumah saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **ABDUL KHOLIK Bin UMAR ASLI**, dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 bersama teman Saksi yang bernama NORMAN BASIR, Cara Saksi melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Saksi bersama NORMAN bersepakat membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) klip plastic dari SUHIR;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi didusun baru Rt.15 Kel.dusun sarolangun kec.Sarolangun Kab.Sarolangun, Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres sarolangun satuan narkoba;
- Bahwa Saksi dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dipinggir sungai di desa karang mendapo kec.pauh kab.sarolangun dengan cara Saksi menelpon SUHIR untuk membeli narkotika jenis sabu untuk NORMAN seharga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik NORMAN dan yang menyerahkan kepada SUHIR saat tersebut adalah NORMAN;
- Bahwa Saat tersebut Saksi berada di sebelah kiri NORMAN;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi kerumah NORMAN dan saat bertemu NORMAN dirumahnya, NORMAN mengatakan kepada Saksi:" ADO NOMOR SUHIR DAK", Saksi menjawab:" ADO, UNTUK APO", NORMAN mengatakan:" UNTUK BELI SABU", kemudian Saksi mengatakan:" KARTO DAKDO MAN TINGGAL BESOKLAH AKU BAWA", NORMAN mengatakan:" IYOLAH" kemudian Saksi pergi ke desa Batu Ampar untuk bekerja narik sawit;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 12 februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi kerumah NORMAN dan saat dirumah NORMAN memberikan memberikan kartu sim milik Saksi dan saat tersebut NORMAN menerimanya dan kemudian memasukkannya kedalam handphone nokia warna merah miliknya, kemudian NORMAN menelepon SUHIR untuk menecek handphone SUHIR aktif atau tidak, setelah aktif NORMAN memberikan telepon tersebut kepada saya dan mengatakan kepada SUHIR:" ADO BAHAN BANG" SUHIR menjawab:" ADO MESAN BERAPO" Saksi mengatakan:" EMPAT JI", SUHIR menjawab:" NANTI MALAM KUANTAR JAM SEBELAS", kemudian Saksi menunggu dirumah NORMAN bersama NORMAN dan setelah malam hari sekira Saksi dan NORMAN pergi kekonter handphone dan saat tersebut SUHIR menelepon dan Saksi berbicara kepada SUHIR saat tersebut SUHIR mengatakan:" AKU SUDAH SAMPAI DIRUMAH NORMAN" Saksi menjawab:" TUNGGU SITU AKU JEMPUT KAMU", kemudian Saksi mengatakan kepada NORMAN:"SUHIR MINTA JEMPUT DIO SUDAH DIDEPAN RUMAH KAMU", kemudian Saksi dan NORMAN pergi menjemput SUHIR kerumah NORMAN, sesampainya didepan rumah NORMAN saya melihat SUHIR bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi bersama teman SUHIR didalam mobil sedangkan NORMAN bersama SUHIR menggunakan sepeda motor menuju pinggir sungai desa Karang mendapo tersebut dan dipinggir sungai tersebut sekira pukul 23.00 Wib SUHIR menyerahkan 1(satu) klip narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan NORMAN terima dengan tangan kanan juga kemudian NORMAN memberikan uang kepada SUHIR sejumlahRp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut SUHIR pergi sedangkan Saksi dan NORMAN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut NORMAN kembali kerumahnya sedangkan Saksi kembali kesarolangun.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 13 february 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama NORMAN , LENON dan WIN mengecek atau membagi-bagi 1(satu) klip plastic yang dibeli dari SUHIR tersebut menjadi 16(enam belas) klip plastic dan setelah membagi bagi narkotika tersebut Saksi juga NORMAN menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama –sama dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Saksi kembali kesarolangun.
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apa-apa Saksi hanya diberi menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma saja sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Barang-barang tersebut saya gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Posisi saya saat tersebut sebelah kiri NORMAN dan jarak saya saat tersebut sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Situasi pada saat tersebut malam hari,sepi sedikit terang;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atas kepemilikan dan penguasaan narkotika;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 1(satu) batang rokok yang berisi:
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke 5(kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - Adalah sisa barang bukti yang diterima dari SUHIR yang telah dibagi-bagi.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah yang berisi kartu sim saya, yang saya gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu dari SUHIR;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Adalah barang bukti milik NORMAN yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan:
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.
- Adalah barang bukti milik Saksi yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Saksi.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut saya beli untuk saya konsumsi sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Selain Terdakwa anggota kepolisian juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama ABDUL KHOLIK Bin UMAR dirumahnya didusun baru Rt.15 Kel.Dusun Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.sarolangun;
- Benar Peristiwa tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di depan kontrakan saya di Rt.06 Desa Karang Mendapo kec.Pauh Kab.Sarolangun;
- Pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ABDUL KHOLIK Bin UMAR;
- Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan anggota kepolisian didalam kotak rokok sampoerna menthol yang sebelumnya telah Terdakwa buang ketika anggota kepolisian hendak mengamankan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) klip plastic;
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian didepan rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan anggota kepolisian menemukan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, saat tersebut anggota kepolisian menanyakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa menerangkan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut melalui ABDUL KHOLIK yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh seorang laki-laki yang bernama SUHIR di pinggir sungai didesa karang mendapo pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekira pukul 23.00 Wib;

- Terdakwa menjelaskan pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa KHOLIK untuk memesan sabu, kemudian dengan menggunakan kartu sim milik KHOLIK Terdakwa menelepon SUHIR dan kemudian teman Terdakwa yang bernama KHOLIK yang berbicara dan memesan sabu, sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa KHOLIK datang menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan teman KHOLIK bertemu SUHIR di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian KHOLIK pergi menggunakan mobil SUHIR bersama SUHIR Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor menuju pinggir sungai desa Karang mendapo tersebut dan dipinggir sungai tersebut sekira pukul 23.00 Wib SUHIR menyerahkan 1(satu) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian Terdakwa memberikan uang kepada SUHIR sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut SUHIR pergi sedangkan Terdakwa dan KHOLIK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sedangkan KHOLIK kembali kesarolangun;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa KHOLIK untuk memesan sabu, kemudian dengan menggunakan kartu sim milik KHOLIK saya menelepon SUHIR dan kemudian teman Terdakwa yang bernama KHOLIK yang berbicara dan memesan sabu, sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa KHOLIK datang menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan teman KHOLIK bertemu SUHIR di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian KHOLIK pergi menggunakan mobil SUHIR bersama SUHIR Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor menuju pinggir sungai desa Karang mendapo tersebut dan dipinggir sungai tersebut sekira pukul 23.00 Wib SUHIR menyerahkan 1(satu) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada SUHIR sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut SUHIR pergi sedangkan Terdakwa dan KHOLIK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saya kembali kerumah Terdakwa sedangkan KHOLIK kembali kesarolangun. pada hari rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama KHOLIK, LENON dan WIN mengecek atau membagi-bagi 1(satu) klip plastic yang Terdakwa beli dari SUHIR tersebut menjadi 16(enam belas) klip plastic dan kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna menthol.

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada didepan rumah kontrakan Terdakwa yang saat tersebut Terdakwa menyimpan 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu di saku kiri celana pendek putih yang Terdakwa gunakan saat tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membuang 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu dari saku Terdakwa tersebut dan kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa:" APA YANG KAMU BUANG TADI" Terdakwa menjawab:" SABU PAK" kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa mengambil 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan setelah datang Terdakwa yang merupak kepala desa karang mendapo anggota kepolisian menunjukkan kepada kepala desa dan juga Terdakwa barang bukti 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa:" APA INI" seraya menunjukkan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab:" SABU PAK" anggota kepolisian menanyakan kembali:" MILIK SIAPA" Terdakwa menjawab:" MILIK SAYA PAK" anggota kepolisian mengatakan kembali:" APA KAMU MEMILIKI IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU INI" Terdakwa menjawab:" TIDAK ADA PAK" , anggota kepolisian menanyakan kembali:" DARI MANA KAMU MEMPEROLEH NARKOTIKA INI" Terdakwa menjawab:" DARI KHOLIK PAK", setelah mengamankan barang bukti tersebut anggota kepolisian melakukan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



pengeledahan dirumah Terdakwa dan dibawah bantal diruang tamu ditemukan 1(satu) dompet milik istri Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah menemukan uang tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa:” UANG APA INI” saya menjawab:” TUJUH RATUS UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA PAK SISANYA UANG ISTRI SAYA” setelah anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut anggota kepolisian membawa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah teman Terdakwa yang bernama KHOLIK tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan anggota kepolisian sampai dirumah KHOLIK anggota kepolisian berhasil mengamankan KHOLIK dirumahnya dan kemudian setelah datang Terdakwa sipil anggota kepolisian melakukan pengeledahan dirumah KHOLIK dan didalam kamar dirumah KHOLIK tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau yang berisikan 1(satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex,1(satu) jarum kompor,1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, KHOLIK dan saya dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa jarak ABDUL KHOLIK dengan posisi sdr pada saat sdr menerima barang bukti 1(satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu dari SUHIR pada saat tersebut Sangat dekat Sekira 1/2(setengah) meter disamping kiri Terdakwa;

- Terdakwa telah 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari SUHIR bersama KHOLIK, yaitu yang pertama dan kedua pada bulan januari kemudian yang terakhir pada hari selasa tanggal 12 february 2019;

- Benar Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 1(satu) batang rokok yang berisi:

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke 5(kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Yang mana 9(sembilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang saya beli melalui NORMAN BASIR;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Adalah barang bukti milik saya yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, sedangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah yang berisi kartu sim KHOLIK;

Adalah handphone milik saya yang didalamnya berisi kartu sim milik KHOLIK yang saya dan KHOLIK gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu.;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.

Adalah barang bukti milik KHOLIK yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah KHOLIK.;

- Bahwa tidak ada menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 16/10727.00/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkoba jenis Shabu berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram;
2. Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.653 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke5 (kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 2(dua) batang rokok;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Benar Peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di depan kontrakan Terdakwa di Rt.06 Desa Karang Mendapo kec.Pauh Kab.Sarolangun;
- Pelaku benar tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ABDUL KHOLIK Bin UMAR;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan anggota kepolisian didalam kotak rokok sampoerna menthol yang sebelumnya telah Terdakwa buang ketika anggota kepolisian hendak mengamankan Terdakwa, Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) klip plastic;
- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian didepan rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan anggota kepolisian menemukan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, saat tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa menerangkan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut melalui ABDUL KHOLIK

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh seorang laki-laki yang bernama SUHIR di pinggir sungai didesa karang mendapo pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 february 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa KHOLIK untuk memesan sabu, kemudian dengan menggunakan kartu sim milik KHOLIK saya menelepon SUHIR dan kemudian teman Terdakwa yang bernama KHOLIK yang berbicara dan memesan sabu, sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa KHOLIK datang menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan teman KHOLIK bertemu SUHIR di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian KHOLIK pergi menggunakan mobil SUHIR bersama SUHIR Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor menuju pinggir sungai desa Karang mendapo tersebut dan dipinggir sungai tersebut sekira pukul 23.00 Wib SUHIR menyerahkan 1(satu) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian Terdakwa memberikan uang kepada SUHIR sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut SUHIR pergi sedangkan Terdakwa dan KHOLIK menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saya kembali kerumah Terdakwa sedangkan KHOLIK kembali kesarolangun. pada hari rabu tanggal 13 february 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama KHOLIK, LENON dan WIN mengecek atau membagi-bagi 1(satu) klip plastic yang Terdakwa beli dari SUHIR tersebut menjadi 16(enam belas) klip plastic dan kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna menthol.

- Bahwa benar Pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada didepan rumah kontrakan Terdakwa yang saat tersebut Terdakwa menyimpan 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu di saku kiri celana pendek putih yang Terdakwa gunakan saat tersebut dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian membuang 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkoba jenis sabu dari saku Terdakwa tersebut dan kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa:" APA YANG KAMU BUANG TADI" Terdakwa menjawab:"

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABU PAK” kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa mengambil 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan setelah datang Terdakwa yang merupak kepala desa karang mendapo anggota kepolisian menunjukkan kepada kepala desa dan juga Terdakwa barang bukti 1(satu) kotak rokok yang berisikan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa:” APA INI” seraya menunjukkan 9(Sembilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab:” SABU PAK” anggota kepolisian menanyakan kembali:” MILIK SIAPA” Terdakwa menjawab:” MILIK SAYA PAK” anggota kepolisian mengatakan kembali:” APA KAMU MEMILIKI IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU INI” Terdakwa menjawab:” TIDAK ADA PAK” , anggota kepolisian menanyakan kembali:” DARI MANA KAMU MEMPEROLEH NARKOTIKA INI” Terdakwa menjawab:” DARI KHOLIK PAK”, setelah mengamankan barang bukti tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dibawah bantal diruang tamu ditemukan 1(satu) dompet milik istri Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah menemukan uang tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa:” UANG APA INI” saya menjawab:” TUJUH RATUS UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA PAK SISANYA UANG ISTRI SAYA” setelah anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut anggota ekpolisian membawa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah teman Terdakwa yang bernama KHOLIK tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan anggota kepolisian sampai dirumah KHOLIK anggota kepolisian berhasil mengamankan KHOLIK dirumahnya dan kemudian setelah datang Terdakwa sipil anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah KHOLIK dan didalam kamar dirumah KHOLIK tersebut ditemukan 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau yang berisikan 1(satu) alat hisap sabu (bong), 1(satu) kaca pirex,1(satu) jarum kompor,1(satu) korek api gas dan 30 (tiga puluh) klip plastic kosong dan setelah mengamankan barang bukti, KHOLIK dan saya dibawa kepolres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa telah 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari SUHIR bersama KHOLIK, yaitu yang pertama dan kedua pada bulan januari kemudian yang terakhir pada hari selasa tanggal 12 februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 1(satu) batang rokok yang berisi:

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke 5(kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Yang mana 9(semblilan) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang saya beli melalui NORMAN BASIR;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Adalah barang bukti milik saya yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jneis sabu, sedangkan:
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah yang berisi kartu sim KHOLIK;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Adalah handphone milik terdakwa yang didalamnya berisi kartu sim milik KHOLIK yang saya dan KHOLIK gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu.;

- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.

Adalah barang bukti milik KHOLIK yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah KHOLIK.;

- Bahwa tidak ada menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat Untuk melakukan Tindak Narkotika Golongan dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in personal, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa KHOLIK untuk memesan sabu, kemudian dengan menggunakan kartu sim milik KHOLIK saya menelepon SUHIR dan kemudian teman Terdakwa yang bernama KHOLIK yang berbicara dan memesan sabu, sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa KHOLIK datang menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan teman KHOLIK bertemu SUHIR di depan rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian KHOLIK pergi menggunakan mobil SUHIR bersama SUHIR Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor menuju pinggir sungai desa Karang mendapo tersebut dan dipinggir sungai tersebut sekira pukul 23.00 Wib SUHIR menyerahkan 1(satu) klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan tangan kanan juga kemudian Terdakwa memberikan uang kepada SUHIR sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut SUHIR pergi sedangkan Terdakwa dan KHOLIK menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saya kembali kerumah Terdakwa sedangkan KHOLIK kembali kesarolangun. pada hari Rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama KHOLIK, LENON dan WIN mengecek atau membagi-bagi 1(satu) klip plastic yang Terdakwa beli dari SUHIR tersebut menjadi 16(enam belas) klip plastic dan kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna menthol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, surat dan petunjuk serta pengakuan terdakwa sendiri didapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.19 653 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 9 (sembilan) klip plastik berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram Tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sehingga

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum “ karena tidak memperoleh persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke5 (kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 2(dua) batang rokok;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Kholik Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Asli , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Kholik Bin Umar asli.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa **dibebani** untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAN BASIR Bin SAMSUL BAHARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permukatan Jahat Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic yang berisi 5(lima) klip plastic yang masing-masing ke5 (kelima) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastic yang berisi 4(empat) klip plastic yang masing-masing ke4(empat) klip plastic berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna menthol yang berisi 2(dua) batang rokok;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1(satu) kotak merek healthwealth warna hijau;
- 1(satu) alat hisap sabu (bong);
- 1(satu) kaca pirex;
- 1(satu) jarum kompor;
- 1(satu) korek api gas;
- 30 (tiga puluh) klip plastic kosong.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Kholik Bin Umar Asli;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)